

Teorisasi Hukum Waris Islam :
Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Waris Islam
Mahkamah Agung 1980-2000



T e s i s

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

ARISTYAWAN AKROM MASYKURI

NIM. R 100040031

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2006

Prof. Dr. KHUDZAIFAH DIMYATI, S.H, M.Hum

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

NOTA PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa tesis Saudara Aristyawan Akrom Masykuri NIM. R100040031 yang berjudul Teorisasi Hukum Waris Islam : Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Waris Islam Mahkamah Agung 1980 – 2000 telah memenuhi syarat untuk diujikan sebagai tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun akademik 2005/2006.

Surakarta, Juni 2006

Pembimbing,

Prof. Dr. KHUDZAIFAH DIMYATI, S.H, M.Hum

Dr. H. M. MUINUDDINILLAH BASRI, MA

Program Studi Magister Studi Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

NOTA PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa tesis Saudara Aristyawan Akrom Masykuri NIM. R100040031 yang berjudul Teorisasi Hukum Waris Islam : Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Waris Islam Mahkamah Agung 1980 – 2000 telah memenuhi syarat untuk diujikan sebagai tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun akademik 2005/2006.

Surakarta, Juni 2006

Pembimbing,

Dr. H. M. MUINUDDINILLAH BASRI, MA

Tesis berjudul
Teorisasi Hukum Waris Islam :
Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Waris Islam
Mahkamah Agung 1980-2000

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
ARISTYAWAN AKROM MASYKURI
NIM. R 100040031

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 16 Juni 2006
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji :

Pembimbing Utama

Prof. Dr. KHUDZAIFAH DIMYATI, S.H, M.Hum

Pembimbing Pendamping

Anggota Dewan Penguji Lain

Dr. H. M. MUINUDDINILLAH BASRI, MA

Dr. ABSORI, S.H, M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Aristyawan Akrom Masykuri

N I M : R 100040031

Judul : Teorisasi Hukum Waris Islam : Studi tentang Perkembangan
Pemikiran Hukum Waris Islam Mahkamah Agung 1980-
2000

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang sebenarnya telah saya jelaskan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Suarakarta, Juni 2006

Yang membuat pernyataan,

Aristyawan Akrom Masykuri

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak ibu H. Mastur Hamid dan Hj. Roostyati Kamal, SH.
2. Kakak tercinta Evi Maria Ulpha SE dan suaminya Bahrudin, S.Pd beserta
adik Emil dan adik Fikri.
3. Kakak tercinta Ahmad Ali Syahbana, SE, ST yang sedang studi Magister
Manajemen di UNDIP Semarang dan Istrinya E. Yani, SE .beserta adik Fasa
dan adik Nada.
4. Adik tercinta Arif Rahman Hakim, A.Md yang telah menyelesaikan studinya di
Fakultas Teknik Elektro UNDIP Semarang.
5. Adik tercinta Rahma Falasifa. yang sedang studi di Fakultas Syari'ah STAIN
Pekalongan.
6. Kekasihku tercinta dr. Fari Trivira yang selalu mendorong dan memberi
semangat dalam menyelesaikan studi Megister Ilmu Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta.

MOTTO

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلّموها فإنها نصف العلم وهو نسي

وهو أول شيء ينزع من أمتي رواه ابن ماجه والدارقطني

*“Pelajarilah faraidl dan ajarkan kepada orang banyak,
karena faraidl adalah separo ilmu dan mudah dilupakan serta
merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku”.*

Hadist Nabi Muhammad saw diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Addaraquthni
Diambil dari : Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. 3, Cet. 4, Darul Fiqri, Beirut-Libanon, Hal. 425

Imam Qurtubi memberikan komentar *“Apabila kita telah mengetahui hakikat ilmu ini, maka betapa tinggi dan agung penguasaan para sahabat tentang faraidh. Sungguh mengagumkan pandangan mereka mengenai ilmu waris ini. Meski demikian sangat disayangkan kebanyakan manusia (terutama masa kini) mengabaikan dan melecehkannya.”*

Diambil dari : Abi Abdillah Al Qur'an, *Tafsir al-Qurtubi*,
Beirut – Libanon : Dar al- Fikr, t.t) Jilid V, Hal. 56.

ABSTRAKSI

Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah suatu rahmat Allah dan tuntunan Rasul-Nya, ini secara umum dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, hingga saat ini masih tetap mau dan mampu memperhatikan ‘menggali’ dan mengamalkan hukum Allah yang lazim dikenal dengan sebutan syari’at atau hukum Islam. Berkaitan erat dengan berbagai keinginan umat Islam dewasa ini yang bukan saja tentang pengharapan pengembangan ide-ide pembaharuan hukum waris Islam tetapi pula dijadikan kerangka acuan yang terbaik dan kongkrit mewujudkan keadilan universal dan keadilan hakiki di muka bumi ini. Mustahil terwujud keadilan hakiki di muka bumi ini karena ia hanya dimiliki Tuhan, manusia hanya bisa berusaha mewujudkannya.

Kebutuhan untuk dapat menampilkan gambar hukum waris Islam Mahkamah Agung, tampaknya akan selalu mengganggu pikiran para mujtahid. Dengan kata lain, dibutuhkan teori hukum waris yang mampu disamping memberikan gambaran hukum waris Islam Mahkamah Agung juga menjelaskan keadaan hukum waris Islam dalam masyarakat dengan seksama.

Dalam tesis ini, munculnya perkembangan pemikiran hukum waris Islam Mahkamah Agung ditandai oleh metode dan sumber dalam merumuskan hukum waris Islam yaitu adanya pemikiran hukum waris Islam Mahkamah Agung sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam cenderung tekstual, setelah lahir Kompilasi Hukum Islam mulai ada masalah terbatas dan di luar doktrin Kompilasi Hukum Islam dengan ditandai adanya masalah sosial.

Dengan ruang lingkup penelitian yang dibatasi pada tiga masalah, yakni tipologi pemikiran hukum waris, dialektika pemikiran hukum waris Islam, dan perkembangan pemikiran hukum waris Islam Mahkamah Agung 1980 – 2000. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis menggunakan pendekatan normatif, historis dan komparatif serta teknik pengumpulan data kualitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa hukum waris Islam Mahkamah Agung 1980 – 2000 mengalami perkembangan pemikiran yang banyak hal telah dipengaruhi oleh macam tipolgi hukum waris yang telah mengakar dan berlangsung lama di Indonesia serta adanya pemikiran hukum waris Islam yang terjadi di Indonesia.

Kata Kunci : *Hukum waris Islam, teorisasi, pemikiran, heuristik, interpretasi, periodisasi, Kompilasi Hukum Islam, ijtihad, masalah.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah, pencipta semesta alam. Hidup dan problematika kehidupan manusia ada dalam genggamannya, melalui syari'at yang diturunkan kepada Nabi-Nya untuk kemaslahatan, kebahagiaan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat kelak.

Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi pilihan yang dibebani amanat untuk menyampaikan risalah ilahiyah membimbing dan mengarahkan manusia dengan sunnahnya.

Atas rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah jualah, penulis mendapatkan kekuatan dan kemampuan menyelesaikan tesis sederhana ini dengan judul “Teorisasi Hukum Waris Islam : Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Waris Islam Mahkamah Agung 1980-2000”, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Bersyukur penulis, karena di tengah kesibukan tugas rutin di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan dan sebagai anggota masyarakat yang beragam problematikanya, dapat menyelesaikan tesis walaupun masih banyak kekurangannya.

Atas selesainya penulisan tesis dan studi, penulis merasa berhutang budi kepada semua pihak yang telah membantu, mendorong penulisan ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta seluruh Civitas Akademiknya.
2. Bapak Dr.Aidul Fitriciada Azhari,S.H,M.Hum selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta Bapak Ibu Dosen dan seluruh staf administrasi Program.
3. Bapak Prof.Dr.Khudzaifah Dimyati,S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Bapak Dr.H.M. Muinuddinillah Basri, MA selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah dengan tekun, sabar dan telaten meluangkan waktu mengorbankan energi dan pikiran membimbing dan mengarahkan penulisan tesis ini.
4. Bapak Ibu Dosen dan seluruh sivitas akademika beserta staf administrasi Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,
5. Bapak Sekretaris Mahkamah Agung RI, Bapak Drs.H.M. Rum Nesa, SH.MH yang telah berkenan untuk memberikan ijin dalam membantu proses penelitian di Mahkamah Agung RI.
6. Bapak Dr.H.Abdul Manan, SH, SIP, M.Hum dan Dr.H.Rifyal Ka'bah selaku Hakim Agung yang telah banyak membantu memberikan informasi dan pengetahuan berkenaan dengan pembuatan tesis ini.

7. Bapak Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung R.I, Bapak H. Anwar Usman, S.H yang telah memberikan izin belajar untuk menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
8. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Bapak Drs. H. Kalyubi Kosasih, SH.
9. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan, Bapak Drs. Yusuf Buchori, S.H yang telah memberi dorongan dan motivasi dalam penyelesaian studi dan penulisan tesis.
10. Bapak Drs. Abdul Basyir, M.Ag hakim Pengadilan Agama Kajen, Bapak Drs. Samsul Bahri dan Bapak Drs. Muh. Saifuddin Zawawi, SH hakim Pengadilan Agama Pekalongan yang banyak memberi masukan dan koreksi pada penulisan tesis ini.
11. Bapak Nur Khamid, SH Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Agama Pekalongan dan Mas Amat Yanto yang telah membantu penulis untuk dapat meminjam buku-buku di perpustakaan Pengadilan Agama Pekalongan.

Semua pihak, terutama para Hakim dan Pegawai/Karyawan Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan serta para Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Pekalongan yang banyak memberikan masukan hingga selesai penulisan tesis ini. Atas kebaikan semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas dan tidak bisa disebutkan, penulis hanya berdo'a semoga Allah memberikan balasan yang setimpal.

Penulis sudah mencurahkan segala kemampuan agar dapat menulis dengan sempurna, namun hanya tulisan ini hasil yang bisa diselesaikan, sebuah tesis

yang jauh dari kesempurnaan karena banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sungguh-sungguh penulis harapkan demi perbaikan karya lebih lanjut.

Akhirnya. Penulis serahkan semuanya kepada Allah semoga tesis ini memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sebagai sumbangsih bagi pemikiran Ilmu Hukum di Indonesia.

Suarakarta, Juni 2006

Penulis,

Aristyawan Akrom Masykuri

NIM. R 100040031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
Bab. I PENDAHULUAN	1
A. Sebuah Pemikiran Ke Arah Identitas Hukum Waris Islam	4
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	21
Bab II TIPOLOGI TEORI HUKUM WARIS	23
A. Teori Hukum Waris Adat	24

1. Titik Tolak dan Ruang Lingkup	25
2. Subjek Hukum Waris	31
3. Peristiwa Hukum Waris	39
a. Saat dan Proses Peralihan Harta Waris	39
b. Bagian dan Pembagian Harta Warisan	39
c. Hak dan Kewajiban Ahli Waris	40
4. Objek Hukum Waris	41
B. Teori Hukum Waris Perdata	41
1. Dasar Hukum Kewarisan	41
2. Pengertian Hukum Waris	44
3. Sebab-sebab Dapat Mewaris	45
4. Penghalang Kewarisan	46
C. Teori Hukum Waris Islam	47
1. Dasar Hukum Kewarisan	47
2. Pengertian Hukum Waris	54
3. Sebab-sebab Dapat Mewaris	57
4. Penghalang Kewarisan	58
5. Teori Kemaslahatan Pemikiran Hukum Waris Islam	60
Bab III PEMIKIRAN HUKUM WARIS ISLAM	68
A. Doktrin Hukum Waris Islam	69
B. Kompilasi Hukum Islam	71

C. Pemikiran Waris Cendekiawan Muslim	72
1. Reaktualisasi Munawir	72
2. Pemikiran Riffat Hassan	80
3. Hazairin, Koreksi Doktrin Suni	83
4. Hukum Waris Islam Transformatif, Refleksi Keadilan Universal ...	90
D. Waris Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung 1980 – 2000	91
Bab IV PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM WARIS ISLAM	
MAHKAMAH AGUNG 1980 – 2000	100
A. Tipologi Pemikiran Hukum Waris	100
B. Dialektika Pemikiran Hukum Waris Islam	106
C. Perkembangan Pemikiran Hukum Waris Islam Mahkamah Agung	
1980 - 2000	114
1. Mahkamah Agung Sebagai Puncak Pencarian Keadilan	114
2. Periode Sebelum Kompilasi Hukum Islam (1980–1990)	120
3. Periode Setelah Lahir Kompilasi Hukum Islam (1991–1994)	125
4. Periode Di Luar Doktrin Kompilasi Hukum Islam (1995–2000)	134
Bab. V PENUTUP	156
A. Simpulan	156
B. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Islam memperhatikan dan mengatur kelangsungan keberadaan manusia sebagai pemakmur bumi¹ dan memperhatikan hukum dalam mengatur kehidupan manusia baik sebagai makhluk individu maupun bermasyarakat. Islam membimbing manusia menuju kesejahteraan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat, semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Islam termasuk ketentuan-ketentuan hukumnya merupakan pedoman untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya

Islam tidak hanya membicarakan tentang Tuhan, Malaikat, Rasul atau tentang Hari Akhirat. Islam juga membicarakan tentang waris, jual beli, sewa menyewa, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang berhubungan dengan kehidupan duniawi, maksudnya Islam bukan hanya mengatur urusan-urusan akhirat saja tetapi juga mengatur mengenai keduniawian.

Untuk mengatur semua ini Islam telah meletakkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengharuskan manusia mengikutinya, hukum-hukum tersebut ada yang dirumuskan secara rinci dan ada yang dimuat secara garis besarnya saja, perumusannya lebih lanjut diserahkan kepada pemimpin/pemuka agama dan hakim atau *qadli* agar melakukan ijtihad untuk selalu menggali hukum-hukum yang tersirat dalam *al-Qur'an* dan *Hadits*. Baik hukum yang diturunkan oleh Allah secara rinci,

¹ Qur'an Surah 11 : 61 (Hud ayat 61)

maupun hukum yang dihasilkan melalui ijtihad, semuanya bertujuan untuk menjamin keselamatan hidup manusia.

Agar hukum itu dapat terlaksana secara efektif, harus ada wadah yang mengorganisirnya, ada perangkat pelaksanaannya dan sanksi yang setimpal bagi pelanggarnya, oleh karena itu hukum memerlukan suatu lembaga dan lembaga yang paling tepat untuk itu adalah negara, karena negara mempunyai sarana dan prasarana untuk menegakkan hukum, mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menerapkan hukum dan menjatuhkan sanksi-sanksi melalui badan-badan peradilannya.

Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Pandangan ini diyakini tidak saja disebabkan negeri ini menganut paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang ke arah suatu masyarakat modern.² Kondisi yang demikian menuntut adanya hukum Islam yang tidak terlalu kaku bagi umat Islam di Indonesia, dan perlunya melakukan ijtihad baik yang dilakukan para ulama dan hakim di lembaga peradilan atau Mahkamah Agung.

Fenomena perundang-undangan Indonesia memberi sinyal penganutan tata urutan secara tidak ketat sehingga memandang adanya hukum itu tidak hanya yang tercantum dalam keseluruhan instrumen norma saja, tetapi juga menempatkan pengaruh teori *rechtsvinding* yang turut menunjuk mana yang menjadi saat berjumpa

² Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945 – 1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, Cetakan III, 2004, Hal. 1

dengan yurisprudensi atau pendapat hukum. Dari sana terlihat gejala bahwa hukum di dalam keseluruhan instrumen norma tadi bukanlah satu-satunya obat mujarab bagi permasalahan sosial.

Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkap ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia³, terutama tentang :

1. Adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta, bahkan mengatur interaksi sosial.
2. Aktualnya dimensi normatif terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum.⁴
3. Responsi struktural yang dini melahirkan rancangan Kompilasi Hukum Islam.

Ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.

Teorisasi dalam konteks membangun hukum waris Islam oleh Mahkamah Agung menjadi lebih penting, ketika Kompilasi Hukum Islam menjadi pijakan pokok dalam memutus perkara di Peradilan Agama. Namun hakim selalu dituntut untuk melakukan ‘menggali’ hukum atau di kenal dengan istilah ijtihad yang mungkin bagi pemikir hukum waris Islam di kalangan ulama jarang melakukannya. Di sinilah tugas

³ Abdulgani Abdullah, *Berbagai Pandangan terhadap Kompilasi Hukum Islam* oleh Tim Ditbinbapera, Yayasan Al Hikmah , Jakarta , 1993/1994, yang disajikan pada Seminar Nasional Perasyarakatan Inpres No. 1 tahun 1991 pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta tanggal 22 Pebruari 1992.

⁴ Dalam konteks ini ajaran Islam sepanjang yang mengenai normatif di dalam kitab-kitab fiqh masih dipandang memiliki nilai yang sakralistik sehingga dilematis jika ajarannya adalah juga memiliki nilai yang sederhana.

berat dan tanggung jawab para hakim agung dalam rangka penemuan hukum waris Islam yang tidak bisa lepas dari rujukan Al Qur'an dan Al Hadits karena hasil ijtihad mereka akan menjadi pijakan bagi hakim yang lain dalam memutus perkara yang sama.

A. Sebuah Pemikiran Ke Arah Identitas Hukum Waris Islam

Sebagian besar peraturan perundang-undangan yang sekarang masih berlaku adalah warisan dari Pemerintah Belanda/Hindia Belanda yang sudah tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalam era reformasi ini perlu ditingkatkan suatu terobosan dan pembaharuan di bidang hukum dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah suatu rahmat Allah dan tuntunan Rasul-Nya, ini secara umum dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, hingga saat ini masih tetap mau dan mampu memperhatikan 'menggali' dan mengamalkan hukum Allah yang lazim dikenal dengan sebutan *syari'at* atau hukum Islam.

Hukum Islam adalah hukum yang hidup dan berkembang secara luas serta dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Karena itu hukum Islam adalah salah satu sumber hukum dan merupakan bahan baku untuk menyusun hukum nasional.

Upaya perberlakuan hukum Islam melalui peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), yang merupakan salah satu ciri utama dari bentuk

hukum modern dewasa ini, memang bukan perkara mudah yang bisa dilakukan seperti membalik telapak tangan. Tetapi tidak lalu berarti pembentukan undang-undang Islami menjadi sesuatu yang *absurd* (mustahil) di republik yang dikenal religius ini.⁵ Setelah memakan waktu yang lama, dan jalan perjuangan yang penuh rintangan dan lika-liku, perwujudan hukum Islam ke dalam bentuk hukum tertulis pada akhirnya telah menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Kehadiran sekian banyak undang-undang yang mengatur pemberlakuan hukum perdata Islam di Indonesia, merupakan salah satu indikatornya. Indikator lainnya terletak pada perluasan bidang hukum yang diberlakukan. Sebagaimana kita ketahui bersama, hukum Islam khususnya hukum *al-akhwal asy-syahsiyah* (hukum keluarga) telah berlaku dan menjadi hukum positif di Indonesia. Keberlakuan hukum Islam di Indonesia tidak bisa diceraikan-pisahkan dari lembaga Peradilan Agama.⁶ Menurut istilah pengadilan menurut **Cik Hasan Bisri**⁷ adalah badan atau organisasi yang diadakan negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum.

Adanya Peradilan sebagai salah satu lembaga yang bertugas menyelesaikan urusan masyarakat adalah *fardhu kifayah* yakni kegiatan bersama yang erat sekali hubungannya dengan keimanan. Di negara kita, badan-badan

⁵ Amin Suma M, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet. Pertama, Juli 2004, Hal. vii.

⁶ Amin Suma M, *Ibid*, hal. xvi, dikutip dari Kata Sambutan Direktur Pembinaan Peradilan Agama Bapak Wahyu Widiani.

⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. I, 2004, Hal. 1. Mengutip dari Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Remaja Rasdakarya, Bandung, 1997, Hal. 2.

peradilan sebagai mana dimaksud sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan di bawah Mahkamah Agung. Dari waktu ke waktu terdapat kecenderungan yang kuat dalam masyarakat yang makin lama makin mantap menginginkan agar hukum kewarisan Islam diterapkan dalam menyelesaikan masalah kewarisan di Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan pembangunan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyebutkan bahwa “Pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum.....”⁸

Ungkapan bahwa UUD ialah hukum dasar yang tertulis sedang disamping itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis yang dijumpai di dalam penjelasan umumnya, juga menjadi dasar konstitusional dan sinyal organik keberadaan hukum tidak tertulis dalam tata hukum nasional. Norma dasar dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menunjuk hukum yang menjadi isi awal⁹

⁸ Bahder Johan Nasution dkk, *Hukum Perdata Islam : Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, CV Mandar Maju, Bandung, 1997, Cet. I, Hal. 2.

⁹ Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan norma pertama dalam hukum nasional serta yang melahirkan tata hukum produk legislatif nasional seperti terumus dalam naskah UUD yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

tata hukum nasional dengan menyatakan segala peraturan yang ada¹⁰ masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD. Dari sana terlihat keadaan isi tata hukum nasional pada hari-hari awal kemerdekaan yakni :

1. Hukum Produk Legislatif Kolonial
2. Hukum Adat
3. Hukum Islam
4. Hukum Produk Legislatif Nasional.

Keempat kelompok hukum di atas adalah terjemahan dari aspirasi normatif dan kebutuhan hukum yang akhirnya terformulasi secara fenomenologis dengan istilah hukum positif.¹¹ Oleh karena itu hukum dalam nomor (1) dan (2) diatas dikategorikan menjadi produk *man made law* di mana manusia dipandang kapabel untuk membuat hukum memenuhi kebutuhan normatifnya; hukum demikian terefleksi secara riil melalui proses improfisasi sosio yuridis; fenomena normatif yang dibangun dari dimensi kebenaran Islam¹² diantisipasi oleh konstitusi Indonesia dengan norma dasar di dalam Pasal 29 ayat (2) yang bagaimanapun sulit dilepaskan sama sekali dari substansi pasal II Aturan

¹⁰ Yang dimaksudkan adalah sekitar peraturannya tanpa ikut sertanya sistem tata hukum kolonial, karena sistem itu telah dijebol oleh jiwa dan semangat naskah proklamasi kemerdekaan, dan disanalah letak perbedaannya dengan peraturan hukum adat dan hukum Islam yang lahir secara normatif dalam sejarah masyarakat Indonesia.

¹¹ Pembicaraan mengenai lingkup hukum positif dalam konteks fenomena keislaman dapat juga dijumpai dalam Syaybani's Siyar *The Islamic Law of Nations*, terjemahan Inggris oleh Madjid Khadduri, *the Johns Hopking Press*, Baltimore, 1965, Hal. 7.

¹² Eksplanasi fungsional dari suatu fenomena agama meunjukkan adanya pengertian yang baik sekali sebagai jawaban terhadap bagaimana dapat lebih mungkin eksisnya suatu dimensi normatif, dan itulah yang dapat dimengerti bahwa fungsionalisme adalah sebuah tujuan untuk eksplanasi agama. Keterangan itu dapat dibaca tulisan *Helbert Burhenn "Fungtionalsm and the Explanation of Religion"*, Vol. 19 No. 4, Hal. 350.

Peralihannya. satu kesatuan yang bulat yang menjadi sifat UUD 1945 menggambarkan keterkaitan bukan saja antara batang tubuh dengan penjelasan tetapi juga antar pasal, dan dalam hal ini pasal agama dan pasal yang menjadikan kehadiran hukum Islam seperti halnya hukum waris Islam.

Sesungguhnya hukum waris Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw telah mengubah hukum waris arab pra-Islam dan sekaligus merombak struktur hubungan kekarabatannya, bahkan merombak sistem pemilikan masyarakat arab ketika itu, wanita tidak diperkenankan memiliki harta benda, kecuali wanita dari kalangan elite.

Islam merinci dan menjelaskan, melalui *al-Qur'an al-Karim* bagian tiap-tiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Meskipun demikian, sampai kini persoalan pembagian harta waris masih menjadi penyebab timbulnya keretakan hubungan keluarga. Ternyata, disamping karena keserakahan dan ketamakan manusianya, kericuhan itu sering terjadi sebagai akibat kekurangtahuan ahli waris mengenai hakikat waris dan cara pembagiannya. Kekurang-pedulian umat Islam terhadap disiplin ilmu ini memang tidak dapat kita pungkiri, bahkan **Imam Qurtubi** memberikan komentar “Apabila kita telah mengetahui hakikat ilmu ini, maka betapa tinggi dan agung penguasaan para sahabat tentang *faraidh*. Sungguh mengagumkan pandangan mereka mengenai ilmu waris ini. Meski demikian sangat disayangkan kebanyakan manusia (terutama masa kini) mengabaikan dan melecehkannya.”

Kedudukan wanita Islam Indonesia di bidang kewarisan mendapat banyak sorotan, terutama pada ketentuan *faraidh* yang menetapkan bagian anak perempuan dan anak laki-laki adalah satu berbanding dua sebagai ketetapan yang langsung diberikan *al-Qur'an* Surat An Nisa 11 : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.”

Dalam setiap kajian seminar atau simposium hukum selalu timbul pro dan kontra ketentuan pembagian tersebut. Penulis berpendapat, masalah bagian anak perempuan seperti tertera di atas, tidak mungkin diselesaikan secara memuaskan kalau kita belum menyelesaikan lebih dulu fakta sejarah hasil rekayasa hukum politik kolonial Belanda, yaitu pembenturan tiga sistem hukum di Indonesia.¹³

Di Indonesia konflik terjadi bukan hanya antara hukum sipil dengan hukum *syara*, tetapi juga antara tiga sistem hukum : Hukum Islam, Hukum Sipil (Barat), dan Hukum Adat. Konflik antara ketiga sistem hukum itu berawal sejak masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia, dan terus berlanjut hingga sekarang. Karena itu, setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, kita berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan konflik tersebut yang hingga sekarang belum lagi selesai.¹⁴

¹³ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah, hambatan dan prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, Hal. 126.

¹⁴ *Ibid*, 1996, Hal. 33 – 34.

1. Hukum Umum¹⁵

Sebagaimana di atas telah diterangkan, konflik tiga sistem hukum di Indonesia pada awalnya digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhan kolonialisme karena dua sistem hukum (Barat dan Adat) disokong sepenuhnya oleh penguasa waktu itu. Hal ini dapat dilihat pada politik hukum yang diskriminatif terhadap hukum Islam dan usaha-usaha penguasa mengecilkan peranan dan fungsi Pengadilan Agama.

2. Hukum Sipil¹⁶

Yang dimaksud hukum sipil di Indonesia adalah hukum sipil yang di warisi dari zaman Belanda, dan diambil dari hukum sipil yang berlaku di negeri Belanda (BW dan WvK).

3. Hukum Adat¹⁷

Hukum Adat di Indonesia seperti diuraikan di atas, adalah ilmu hukum yang dapat dikatakan *artifisial*, karena diciptakan oleh para sarjana hukum belanda untuk kepentingan politik kolonialisme. Hukum adat seperti yang diciptakan Belanda itu sekarang telah tidak mungkin lagi diperlakukan seperti konsep-konsep keilmuan hukum, Karena hukum adat ciptaan belanda itu hanya berlaku di kala masyarakat Indonesia masih merupakan masyarakat yang statis dan terbelakang. Pembagian **van Vollenhoven** tentang 19 daerah hukum

¹⁵ *Ibid*, 1996, Hal. 37.

¹⁶ *Ibid*, 1996, Hal. 38.

¹⁷ *Ibid*, 1996, Hal. 39.

dan teori hukum adat yang terkahir dari **Ter Hear** tentang teori keputusan-keputusan kepala adat semuanya tidak berlaku lagi.

Soepomo seorang ahli hukum adat dan konseptor UUD 1945, menyadari hal di atas, dan dalam sebuah pidato dies natalis Universitas Gadjah Mada berjudul *Hukum Adat Di Kemudian Hari* beliau mengatakan:

“Hukum adat di kemudian hari akan berfungsi sebagaimana hukum yang tidak tertulis, atau adat kebiasaan seperti berlaku di negara-negara maju lainnya.”

4. Hukum Islam¹⁸

Kalau kita menyebut hukum Islam, maka perlu dijernihkan dulu apa yang dimaksud dengan istilah hukum Islam ini. Dalam agama Islam ada dua istilah hukum Islam ini. Dalam agama Islam ada dua istilah yang biasanya diterjemahkan menjadi hukum Islam, yaitu *syari'ah (syara)* dan *fiqh*.

Di Indonesia sejarah hukum di bidang kewarisan dicopot dari kewenangan Pengadilan Agama pada tahun 1937 (Stb 1937:116), dan dipindahkan ke Pengadilan Negeri di Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan lengkaplah hasil rekayasa politik hukum Belanda itu. Akibatnya, kesadaran hukum orang-orang Islam menjadi *ambigu*. Artinya, orang-orang Islam Indonesia menjadi “manusia-manusia yang terbelah” antara hukum Islam (*faraidh*) dengan hukum adat.

Undang-undang No. 7 tahun 1989, juga bertujuan meluruskan kembali masalah ini. Tetapi, tentu saja bersifat transitif. Karena alasan-alasan di atas,

¹⁸ *Ibid*, 1996, Hal. 40.

sulitlah membicarakan kedudukan wanita Islam Indonesia di bidang kewarisan ini, sebab akan selalu timbul dua pendapat. Dalam soal ini, kita sekarang masih sedang menggeliat untuk melepaskan diri dari cengkeraman rekayasa ilmiah politik hukum kolonial.

Dari waktu ke waktu terdapat kecenderungan yang kuat dalam masyarakat yang makin lama makin mantap menginginkan agar hukum kewarisan Islam diterapkan dalam menyelesaikan masalah kewarisan di Pengadilan Agama. Karena itu, sangat strategislah pembinaan Peradilan Agama secara baik dan berkesinambungan. Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, haruslah pula diintensifkan. Dengan kata lain, diharapkan Peradilan Agama sebagai peradilan keluarga dan Kompilasi Hukum Islam akan ‘mengutuhkan’ kembali iman dan kesadaran hukum manusia muslim Indonesia.¹⁹

Syari’at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang teratur dan adil. Konsep keadilan dalam hukum ditentukan oleh tujuannya. Dengan demikian, konsep keadilan dalam Islam berbeda dengan konsep keadilan dalam hukum sipil, karena tujuan kedua hukum itu berbeda. Keadilan dalam hukum Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil.²⁰

¹⁹ *Ibid*, 1996, Hal. 127.

²⁰ *Ibid*, 1996, Hal. 45.

Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, tidak mempersoalkan apakah ia laki-laki ataukah perempuan. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan pemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya. *Al-Qur'an* menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap waris, apakah ia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, bahkan hanya sekedar saudara seayah atau seibu.

Sementara itu **Amin Summa M**²¹ menjelaskan, bahwa sebab turunnya surat an-Nisa tersebut jelas mendobrak tradisi hukum Yahudi, hukum Romawi dan hukum adat bangsa Arab pra Islam, bahkan hukum adat manapun yang mengabaikan bagaian waris kaum perempuan. Surat tersebut diturunkan dalam rangka mengatur pembagian warisan diantara anggota keluarga dan saudara yang masih hidup. Wanita sampai sekarang sama sekali tidak kehilangan hak warisnya.²²

Berkaitan erat dengan berbagai keinginan ummat Islam dewasa ini yang bukan saja tentang pengharapan pengembangan ide-ide pembaharuan hukum waris Islam tetapi pula dijadikan kerangka acuan yang terbaik dan kongkrit

²¹ Amin Summa M, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Cet. 1, Hal. 121.

²² Muhammad al-Ghazali, *Nahwu al-Tafsir al-Maudhu'I li Suwar al-Qur'an*, Terjemahan Qadirun Nur at.al, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2004, Hal. 49.

mewujudkan keadilan universal dan keadilan hakiki di muka bumi ini. Mustahil terwujud keadilan hakiki di muka bumi ini karena ia hanya dimiliki Tuhan, manusia hanya bisa berusaha mewujudkannya.²³

Di sisi lain, dalam hal-hal tertentu di kalangan intern ummat Islam sendiri mengenai hukum waris masih menjadi persoalan dan menjadi polemik yang berkepanjangan. Berbagai kritik dan ide pembaharuan merupakan fakta sosial aspirasi sebagian ummat Islam Indonesia seperti halnya ide-ide pemikiran Hazairin, Munawir Sadjali, pandangan Riffat Hasan dan hasil pemikiran para Hakim Agung dalam memutus suatu perkara waris Islam.

Kebutuhan untuk dapat menampilkan gambar hukum waris Islam Mahkamah Agung, tampaknya akan selalu mengganggu pikiran para mujtahid. Dengan kata lain, dibutuhkan teori hukum waris yang mampu disamping memberikan gambaran hukum waris Islam Mahkamah Agung juga menjelaskan keadaan hukum waris Islam dalam masyarakat dengan seksama.

Tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah. Hukum Islam hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun dalam hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup

²³ Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Fema Insani Press, Jakarta, 1995, Hal. 98.

manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, hukum dalam agama Islam terlingkung dalam masalah *ta'abbudi*.²⁴

B. Rumusan Masalah

Hukum waris Islam tentu tidak akan lepas dari kehidupan umat manusia khususnya umat Islam untuk itu untuk membicarakan hukum waris Islam tidak dapat dilepaskan dari kehidupan umat Islam. Tipe hukum waris Islam Mahkamah Agung muncul dan berubah dari waktu ke waktu sehingga di perlukan alat untuk memahami mengapa hukum waris Islam Mahkamah Agung berubah-ubah.

Tesis ini lebih membatasi pada pemikiran hukum waris Islam Mahkamah Agung dalam kurun waktu tertentu. Atas dasar latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di muka, fokus permasalahan yang diajukan dalam tesis ini di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tipologi pemikiran hukum waris ?
2. Bagaimana dialektika pemikiran hukum waris Islam ?
3. Bagaimana perkembangan pemikiran hukum waris Islam Mahkamah Agung periode sebelum ada Kompilasi Hukum Islam, setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam dan periode diluar doktrin Kompilasi Hukum Islam ?

²⁴ Bustanhul Arifin, *Op. Cit*, Hal. 45.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tipologi pemikiran hukum waris.
2. Untuk mengetahui dialektika pemikiran hukum waris Islam.
3. Untuk mengetahui perkembangan pemikiran hukum waris Islam Mahkamah Agung periode sebelum ada Kompilasi Hukum Islam, setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam dan periode diluar doktrin Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan hukum putusan hukum waris Islam.
2. Menambah khasanah keilmuan ilmu hukum di bidang kewarisan di Indonesia.
3. Memperoleh informasi lebih lengkap dan terperinci bagi peneliti lain yang mempunyai minat terhadap perkembangan pemikiran hukum waris Islam Mahkamah Agung,

E. Metode penelitian

Agar karya ilmiah ini dapat memenuhi syarat keilmuan, maka tidak dapat dilepaskan dari suatu penelitian. Penelitian merupakan usaha manusia dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Soerjono Soekanto²⁵ menyatakan bahwa “Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala-gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa....”

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan untuk mendekati pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian dengan teknik penelitian sebagai berikut di bawah ini :

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian tesis ini untuk mendekati pokok permasalahan dipergunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang bertumpu pada data sekunder dan tersier, dimaksudkan untuk mengetahui konsep atau produk hukum waris Islam Mahkamah Agung serta mengetahui bagaimana perkembangan pemikiran hukum waris Islam Mahkamah Agung 1980 – 2000.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok permasalahan dalam penelitian ini, dipergunakan spesifikasi penelitian deskripsi analitis, yaitu menggambarkan obyek yang akan diteliti secara rinci, khususnya mengenai perkembangan pemikiran hukum waris Islam Mahkamah Agung 1980 – 2000.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta, 1985. Hal. 5.

3. Bahan Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan tesis, maka dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian pustaka dengan maksud agar penulis dapat memperoleh data dari pustaka baik berupa putusan-putusan waris Islam Mahkamah Agung 1980 – 2000, juga pemikiran-pemikiran para mujtahid yang tertuang dalam naskah atau tulisan ilmiah dalam rangka menggali hukum waris Islam.

4. Jenis Data

Adapun pengklasifikasian bahan pustaka yang ada dalam penelitian digolongkan dalam kategori yakni sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yang akan digunakan meliputi tipologi hukum waris yang terdiri dari hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan ialah yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer guna membantu menganalisa serta memahami dialektika pemikiran hukum waris Islam dan konsep atau produk hukum waris Islam Mahkamah Agung 1980 – 2000 sehingga dapat menjawab perkembangan pemikiran hukum waris Islam Mahkamah Agung 1980 – 2000.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier umumnya ialah dari penggunaan kamus hukum dan kamus lainnya yang erat relevansinya dengan suatu penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara :

- a. Membaca, memahami, mengkaji dan membandingkan referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dari data yang satu dengan data yang lain, kemudian data-data tersebut dikumpulkan dengan mengadakan identifikasi dan mengelompokkan bab-bab sesuai dengan sifatnya masing-masing guna mempermudah analisis data.
- b. Interview/wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan para pihak yang dapat membantu dalam pemberian informasi seperti Hakim Agung dan hakim di tingkat bawahnya.

6. Analisis Data

Di dalam penulisan tesis ini teknik analisis data yang penulis gunakan adalah dengan cara penyederhanaan berbagai jenis data yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca seperti mengambil *sample* atau contoh beberapa putusan waris Islam Mahkamah Agung 1980 – 2000 kemudian diinterpretasikan dengan. interpretasi filosofis, sosiologis dan ilmiah.

Adapun metode analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul kemudian diuraikan dan dikumpulkan

dengan cara deduktif dan induktif. Menurut **Sutrisno Hadi**²⁶ bahwa metode deduktif yaitu metode berfikir yang bertitik tolak pada data-data yang sifatnya umum yaitu putusan waris Islam Mahkamah Agung 1980 - 2000, kemudian ditarik suatu kesimpulan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus (dari umum kepada kesimpulan yang khusus). Sedangkan metode yang kedua menurut **Masri Mangaribuan**²⁷ bahwa metode induktif yaitu suatu metode yang berangkat dari fakta atau peristiwa kongkrit yang berhubungan dengan yurisprudensi waris Islam di Mahkamah Agung atau khusus kemudian ditarik suatu generalisasi yang bersifat umum. **Roscoe Pound**²⁸ mengatakan bahwa hukum adalah kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif.

Untuk menjawab beberapa persoalan tersebut memerlukan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.²⁹ Menurut **M. Solly Lubis**³⁰ “Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan eksternal” *Grand theory* atau pisau analisis yang dipergunakan dalam menganalisis penulisan tesis ini adalah teori masalah yaitu yang

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, UGM Press, Yogyakarta, 1990, hal. 36.

²⁷ Masri Mangaribuan, *Metodologi Survey*, UGM Press, Yogyakarta, 1979, hal. 37.

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung Tbk, 2002, Hal. 19.

²⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada, 2006, Hal. 15.

³⁰ Abdul Manan, *Ibid*, Hal. 15. Mengutip dari M.Solly Lubis, , *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung , Mandar Maju, 1994, Hal. 80.

secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya ataupun yang menolaknya.

F. Sistematika Penulisan

Uraian yang terdapat dalam tesis ini akan disusun dalam lima bab, yang mana antara bab satu sampai dengan bab terakhir merupakan uraian yang berkesinambungan. Uraian ini dimulai dari hal-hal yang bersifat terbatas hanya pada pokok permasalahan.

Adapun urutannya adalah sebagai berikut :

Bab. I PENDAHULUAN yang berisi 7 sub bab yaitu Sebuah Pemikiran Ke Arah Identitas Hukum Waris Islam, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II TIPOLOGI TEORI HUKUM WARIS yang berisi 3 sub bab yaitu Teori Hukum Waris Adat, Teori Hukum Waris Perdata, Teori Hukum Waris Islam.

Bab III PEMIKIRAN HUKUM WARIS ISLAM yang berisi 4 sub bab yaitu Doktrin Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam , Pemikiran Waris Cendekiawan Muslim, Waris Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung 1980 – 2000.

Bab IV PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM WARIS ISLAM MAHKAMAH AGUNG 1980 – 2000 berisi 3 sub bab yaitu Tipologi Pemikiran

Hukum Waris, Dialektika Pemikiran Hukum Waris Islam, Perkembangan
Pemikiran Hukum Waris Islam Mahkamah Agung 1980 - 2000

Bab. V PENUTUP berisi 2 sub bab yaitu Simpulan dan Saran.